

PERAN KOMUNITAS OMAH DHUAFA DALAM PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN DI KABUPATEN GRESIK

Novi Khusni Purwa Daini ¹, Lukman Arif ²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Correspondent author: lukman.arif.adneg@upnjatim.ac.id
Surabaya, 60294, Indonesia

Abstract

The issue of street children is a social problem that is constantly developing. Street children arise because of the process of marginalization and polarization, which if left unchecked can lead to social inequality in society. The increase in the number of street children in Gresik Regency shows that the government has not been fully able to overcome this problem. For this reason, these social issues need to be resolved together. The existence of civil society is an alternative to intervene in alleviating the problem of street children. One of them is the existence of a Non-Governmental Organization in Gresik Regency, namely the Omah Dhuafa Community which seeks to realize the welfare of street children through empowerment activities. This study aims to find out about the role of the Omah Dhuafa Community in providing empowerment to street children in Gresik Regency. The research method used is qualitative, where data collection is obtained through interviews, observation and documentation. Based on the results of the research and discussion, it shows that the homeless community has carried out its role well, even though there are limitations in providing empowerment for street children, such as limitations in collaborating with the government, as well as limitations in providing training to street children.

Keywords: Empowerment; Street children; The Role of Non-Governmental Organizations

Abstrak

Isu anak jalanan merupakan salah satu persoalan sosial yang terus menerus berkembang. Anak jalanan timbul karena adanya proses marginalisasi dan polarisasi, yang jika dibiarkan dapat mengakibatkan kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat. Peningkatan jumlah anak jalanan di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan tersebut. Untuk itu, isu sosial tersebut perlu diselesaikan bersama. Keberadaan civil society menjadi alternatif untuk turut ikut campur dalam mengentaskan masalah anak jalanan. Salah satunya dengan adanya Non-Governmental Organization di Kabupaten Gresik yakni Komunitas Omah Dhuafa yang berupaya mewujudkan kesejahteraan anak jalanan melalui kegiatan pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peran Komunitas Omah Dhuafa dalam memberikan pemberdayaan kepada anak jalanan di Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif, dimana pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa komunitas omah dhuafa telah menjalankan peran dengan baik, meskipun terdapat keterbatasan dalam pemberian pemberdayaan bagi anak jalanan, seperti keterbatasan dalam melakukan kerjasama dengan pihak pemerintahan, serta keterbatasan dalam pemberian pelatihan pada anak jalanan.

Kata Kunci: Anak Jalanan; Peran Non-Governmental Organization; Pemberdayaan

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).



PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu keharusan yang dilakukan untuk mewujudkan harapan bangsa menuju pemerataan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan untuk masyarakat. Sebagai negara dengan kategori berkembang, Indonesia memiliki jumlah populasi yang padat, sehingga menimbulkan beberapa problematika sosial salah satunya kondisi kesejahteraan sosial di masyarakat yang seringkali tidak seimbang. Munculnya berbagai masalah kesejahteraan sosial sering kali menjadi fokus utama bagi pemerintah dengan membuat berbagai program untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mensejahterakan rakyatnya, dengan memiliki rasa tanggung jawab penuh terhadap permasalahan sosial yang terjadi, seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, serta keterbelakangan. Salah satu yang menjadi perhatian dari masalah kesejahteraan sosial tersebut adalah anak jalanan yang jumlahnya masih meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan data Kementerian Sosial tahun 2020 tercatat bahwa jumlah anak jalanan di Indonesia sebanyak 67.368 anak. Hal tersebut sangat memprihatinkan mengingat bahwa masih banyaknya permasalahan anak jalanan yang belum sepenuhnya teratasi dengan baik. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, anak jalanan diartikan sebagai anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliranan di jalanan atau tempat umum lainnya. Fenomena sosial ini terus bertambah karena terjadinya marginalisasi dan polarisasi antarwilayah. Menurut Suryanto, (2016:200) dikutip dalam Permatasari & Nawangsari, (2022) bahwa kehidupan anak jalanan dikatakan marginal dikarenakan mereka melakukan pekerjaan yang kurang jelas karirnya, serta kurang menjanjikan di masa depan. Pada umumnya, anak dengan kondisi tersebut disebabkan karena kesulitan ekonomi, sehingga anak terpaksa menghasilkan uang di jalanan dengan cara mengemis, mengamen, penjual asongan, dan sebagainya. Menurut Handayani & Ambarawati, n.d, (2019), ketika masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, tidak jarang mereka sengaja atau tidak sengaja akan menelantarkan anaknya yang dimana hak anak dalam memperoleh Pendidikan yang layak, dapat putus tengah jalan karena keterbatasan ekonomi dan tekanan kemiskinan.

Adapun faktor penyebab anak menjadi terlantar menurut (Sandi, 2016), terdapat 4 faktor yang mempengaruhi anak tersebut, yakni faktor keluarga, dimana keluarga sangat berperan dalam pola dasar anak; Faktor Pendidikan, yang diidentifikasi karena tidak adanya biaya untuk mendapatkan Pendidikan; Faktor sosial, politik, dan ekonomi, diidentifikasi karena belum adanya pendekatan kesejahteraan; Faktor kelahiran diluar nikah, karena kelahiran anak diluar nikah sangat rawan untuk diterlantarkan oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab. Pada umumnya fenomena anak jalanan ini didominasi anak-anak yang berada pada usia sekolah, usia produktif yang dimana anak tersebut seharusnya berhak

mendapatkan pelayanan Pendidikan yang wajar, namun di sisi lain mereka belum dapat meninggalkan kegiatannya di jalanan. Mereka berfikir bahwa kegiatan yang dilakukan dengan menjadi anak jalanan merupakan suatu profesi bagi mereka. Fenomena tersebut banyak terjadi karena tingkat kemiskinan yang jika dibiarkan dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan tindakan kriminalitas di lingkungan masyarakat (Permatasari & Nawangsari, 2022).

Seringkali keberadaan anak jalanan ini menimbulkan stigma negatif di masyarakat, Karena dengan kondisi anak yang sering berada di jalanan tentu akan menemui berbagai resiko yang beragam dan akan berdampak buruk. Kondisi tersebut dapat memunculkan aktivitas penyimpangan misalnya kenakalan remaja, melakukan tindakan kekerasan, penyimpangan seksual, mencuri, mengonsumsi alkohol, dan lainnya (Putri, 2022). Hal tersebut dikarenakan pemikiran anak yang belum stabil dan mudah terpengaruh oleh orang lain. Dalam upaya untuk meminimalisir hal tersebut, maka diperlukan adanya upaya pemberdayaan kepada anak jalanan agar mereka sadar dan lebih mengetahui maksud dan tujuan mereka berada di jalanan. Menurut Hamid (2018) pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan kekuatan kepada kelompok masyarakat yang lemah dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti halnya kebutuhan sandang, pangan, papan, Pendidikan, serta Kesehatan. Dengan memberikan kekuatan kepada kelompok masyarakat yang rentan tersebut, melalui pemberdayaan ini akan mampu mempengaruhi potensinya untuk dapat lebih berkembang dan mandiri.

Di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Gresik masih banyak ditemukan keberadaan anak jalanan yang biasa dilihat di jalan raya, alun-alun, rumah makan, dan sebagainya. Menurut Suyanto, B. (2022), jumlah PMKS di Kabupaten Gresik kembali meningkat, dilihat dari berbagai sudut jalan jumlahnya semakin banyak seperti anak jalanan, rumah-rumah kumuh, pengemis, gelandangan, WTS, wanita rawan sosial dan kelompok PMKS yang lain seolah tak pernah berkurang, bahkan ada indikasi naik karena imbas dari wabah COVID-19. Adapun data anak jalanan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur pada tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 1.911 anak. Jika dilihat dari data tersebut, masalah sosial di Kabupaten Gresik berdasarkan pertumbuhan anak jalanan di Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah sebanyak 112 anak. Maraknya anak jalanan ini merupakan isu yang perlu dipecahkan bersama baik itu dari pemerintah, Lembaga masyarakat, akademisi, serta Lembaga swasta lainnya-pun harus terlibat dalam penanganan masalah pada anak tersebut.

Dalam upaya untuk meningkatkan rasa kepedulian sosial khususnya pada kelompok masyarakat yang rentan di Kabupaten Gresik, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Gresik Nomor 14 tahun 2019, menjelaskan bahwa masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan baik dari pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat. Dimana masyarakat yang dimaksud meliputi, perorangan; keluarga; kelompok; organisasi sosial; Yayasan; Lembaga swadaya masyarakat; organisasi profesi; dunia usaha; dunia industri; dan organisasi kemasyarakatan. Dalam hal ini, untuk mengatasi masalah kesejahteraan bagi masyarakat perlu uluran tangan dari berbagai pihak untuk mengurangi hal negatif di lingkungannya. Melalui peran serta dan perhatian dari berbagai pihak, maka terbentuklah Komunitas Omah Dhuafa di Kabupaten Gresik yang terbentuk sejak 19 Januari 2017. Komunitas ini merupakan suatu bentuk kepedulian kelompok masyarakat terhadap anak jalanan dan kaum dhuafa yang memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan agar masyarakat tersebut mendapatkan kehidupan yang layak dan bebas dari kemiskinan. Kini komunitas Omah Dhuafa telah berlegalitas hukum sejak tanggal 11 September 2019 melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-0009433.AH.01.07.TAHUN 2019.

Melalui kontribusinya, Komunitas Omah Dhuafa memberikan kegiatan sosial kepada anak jalanan agar dapat memenuhi kesejahteraan anak dan membantu untuk mengurangi kegiatannya di jalan dengan memberikan beberapa kegiatan yang bermanfaat. Keunggulan komunitas ini adalah mereka tidak hanya fokus kepada anak jalanan saja, akan tetapi juga dengan keluarga anak jalanan dan masyarakat dhuafa lainnya. Adapun program kegiatan Komunitas Omah Dhuafa yakni, bimbingan belajar, ngaji rutin senin dan kamis, evaluasi belajar, kelas profesi, siraman rohani, pelatihan bagi orangtua, jumat berbagi, serta donasi Kesehatan. Akan tetapi, program-program tersebut menemui beberapa kendala yang meliputi kurangnya keterbatasan penyediaan sarana, kurangnya penyediaan pengajar untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan belajar anak jalanan, Serta, kurangnya partisipasi dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak mengenai Pendidikan maupun pengembangan keterampilan anak jalanan yang dilakukan dalam program pemberdayaan oleh komunitas omah dhuafa.

METODOLOGI

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2017). Penggunaan jenis penelitian kualitatif ini untuk menjelaskan tentang peran yang dilakukan oleh komunitas omah dhuafa terhadap anak jalanan yang berada di Kabupaten Gresik. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di kantor sekretariat Komunitas Omah Dhuafa, Jl. Gubernur Suryo No.6-7, Kabupaten Gresik. Jenis data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Proses penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pemilihan informan yang dianggap memiliki

keterkaitan dengan hal yang akan diteliti, serta menggunakan dokumen sebagai sumber data tambahan. Selanjutnya penelitian ini juga dihasilkan dari dokumentasi serta literatur, laporan, jurnal, dan arsip lainnya dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan yang didapat di lapangan. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori dari Zubaedi (2013) terkait peran *Non-Governmental Organization* (NGO). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dari Miles dan Huberman, (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan peranan yang dijalankan Komunitas Omah Dhuafa dalam melaksanakan pemberdayaan kepada anak jalanan di Kabupaten Gresik ini, akan dijabarkan lebih lanjut berdasarkan teori peran *Non-Governmental Organization* (NGO) dari Zubaedi (2013). Peran *Non-Governmental Organization* (NGO) ini dilakukan dalam upaya memberikan pemberdayaan kepada masyarakat yang lemah, dalam upaya tersebut terdapat 3 peranan yang harus dipenuhi oleh Lembaga non pemerintahan atau NGO yakni *facilitative roles*, *educational roles*, serta *representative roles*.

Facilitative Roles

Menurut Zubaedi (2013), *Facilitative roles* merupakan suatu peranan yang dijalankan oleh pekerja sosial ataupun relawan dalam memberikan stimulant dan dukungan bagi masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat. Dalam hal ini, Komunitas Omah Dhuafa menjalankan peran fasilitatif dengan memberikan stimulant kepada anak jalanan dalam meningkatkan produktivitas agar bisa menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Pelaksanakan pemberdayaan oleh Komunitas Omah Dhuafa ini dengan memberikan 2 jenis pemenuhan kebutuhan bagi anak jalanan, diantaranya pemenuhan kebutuhan materiil dan pemenuhan kebutuhan nonmateriil. Adapun peran komunitas omah dhuafa yang dilakukan yakni dengan memberikan pemenuhan fasilitas Pendidikan, pemenuhan fasilitas penunjang bagi anak berkebutuhan khusus, fasilitasi pembuatan identitas penduduk, serta pemenuhan Kesehatan, sebagai berikut:

Fasilitas Pendidikan, Komunitas Omah Dhuafa memberikan fasilitas penunjang Pendidikan berupa penyediaan ruko yang difungsikan sebagai tempat khusus untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar bagi anak jalanan. Selain itu, komunitas omah dhuafa memberikan tunjangan beasiswa kepada anak jalanan usia produktif. Pemberian tunjangan beasiswa ini juga diperuntukkan bagi seluruh anak dhuafa pada usia produktif, artinya sasaran dalam pemenuhan fasilitas ini bukan hanya terbuka untuk anak

jalanan saja. Dalam menjalankan program tersebut, komunitas bersinergi dengan beberapa sekolah di Kabupaten Gresik agar mendapatkan keringanan biaya. Meskipun terdapat aturan pembebasan biaya di sekolah, namun tidak sedikit sekolah yang memberikan biaya tambahan lainnya, untuk itu upaya pemberian fasilitas dilakukan untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung tersebut dalam memenuhi hak Pendidikan seperti anak pada umumnya tanpa terkendala biaya. Kegiatan pemberian beasiswa ini sangat berdampak baik pada anak jalanan binaan komunitas omah dhuafa, hal tersebut dibuktikan dengan semangat anak-anak yang seringkali mendapatkan prestasi akademik.

Fasilitas anak penyandang *disabilitas*, Kondisi tersebut harus diberikan perhatian yang khusus guna membantu anak dalam melakukan aktivitasnya, khususnya pada pemenuhan sarana dan prasarana. Komunitas Omah Dhuafa melakukan upaya pemberdayaan untuk mensejahterakan kaum yang lemah khususnya penyandang *disabilitas* yakni melalui pemberian pembinaan, Pendidikan, dan sebagainya. Dalam upaya tersebut, Komunitas Omah Dhuafa memfasilitasi dengan melakukan penyesuaian terkait kondisi anak tersebut yakni dengan memenuhi alat bantu seperti pemberian kursi roda, alat bantu pendengaran, serta kacamata. Selanjutnya, fasilitas lain yang diberikan Komunitas Omah Dhuafa yakni penyediaan guru khusus dalam program bimbingan belajar rutin, dimana dalam pemenuhan fasilitas tersebut Komunitas Omah Dhuafa melakukan *assessment* dengan guru Pendidikan luar biasa. Selain itu, komunitas juga menyediakan pelayanan psikologis guna memberikan terapi mental kepada anak penyandang *disabilitas* yang dilakukan melalui kerjasama dengan *Resource Center* Kabupaten Gresik.

Fasilitas layanan Kesehatan, salah satu upaya komunitas omah dhuafa dalam memelihara Kesehatan anak jalanan ini dilaksanakan melalui program khitan massal dengan tujuan untuk memelihara dan mencegah timbulnya berbagai penyakit pada anak jalanan. Selanjutnya, melakukan pendampingan pengobatan bagi anak jalanan yang membutuhkan penanganan yang intensif. Selain upaya tersebut, komunitas omah dhuafa juga memberikan bantuan donasi Kesehatan. Mengenai Sasaran bantuan donasi Kesehatan tersebut, tidak hanya anak jalanan dan keluarga saja yang mendapatkan, namun masyarakat dhuafa lain dapat menjadi penerima fasilitas layanan ini.

Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak, salah satu kendala yang banyak didapati dari anak binaan komunitas omah dhuafa yakni belum mempunyai identitas yang mengakibatkan anak terkendala dalam mendapatkan hak Pendidikan dan Kesehatan. Untuk itu, upaya dalam memberikan kesejahteraan bagi anak jalanan dan keluarga ini dilakukan melalui program jemput bola dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, yang telah berhasil memfasilitasi dokumen kependudukan diantaranya 9 perekaman e-KTP, 19 cetak e-KTP, 14 KIA, 25 akta kelahiran, 28 KK, perbaikan 4 KTP, serta 40 SKPWNI. Selain itu, komunitas juga

memberikan fasilitas nikah massal bagi orangtua anak jalanan, yang bekerjasama dengan DPRD Kabupaten Gresik.

Educational Roles

Menurut Zubaedi (2013), *Educational roles* merupakan suatu peranan yang dijalankan oleh pekerja sosial atau relawan dalam memberikan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya dalam upaya peningkatan produktivitas, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman bagi masyarakat yang diberdayakan. Upaya peningkatan tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan belajar, kegiatan bimbingan moral spiritual, pemberian motivasi, serta pemberian pelatihan dan keterampilan kepada anak jalanan. Komunitas Omah Dhuafa memberikan pemenuhan hak-hak anak jalanan dengan melakukan pendekatan pola pengasuhan (asah, asih, dan asuh).

Bimbingan belajar, komunitas omah dhuafa memberikan bekal Pendidikan melalui bimbingan belajar yang dilakukan rutin 4 kali dalam seminggu di kantor sekretariat omah dhuafa. Komunitas omah dhuafa memberikan kapasitas 5 kelas yang dikategorikan berdasarkan kemampuan dari masing-masing anak. Adapun program yang diberikan yakni mengajarkan anak jalanan belajar Calistung (membaca, menulis, dan menghitung), pengetahuan umum, serta memberikan ajaran khusus kepada anak penyandang *disabilitas*. Namun, dalam upaya pemberdayaan ini seringkali kurang mendapatkan dukungan dari orangtua anak jalanan, sehingga keaktifan anak jalanan dalam mengikuti kegiatan bimbel ini tidak konsisten.

Bimbingan moral spiritual, Komunitas Omah Dhuafa melakukan pendekatan kepada anak jalanan dengan mengajarkan adab dan budi pekerti yang dapat diterapkan sehari-hari, mulai dari mengajarkan anak yang kurang sopan dalam berbicara hingga memberikan contoh sikap sopan santun. Kemudian, kemudian bimbingan rohani ini dilakukan dalam bentuk TPQ dengan mengajarkan membaca Al Quran, hafalan sholat, dan hafalan surat pendek secara sistematis yang dilakukan 2 kali dalam seminggu. Selain itu, Komunitas Omah Dhuafa juga memberikan kebutuhan moral spiritual kepada orangtua anak jalanan melalui program kegiatan siraman rohani. Kegiatan ini diisi dengan memberikan kajian-kajian seputar agama islam, yang dilaksanakan dengan keinginan untuk memberikan pengetahuan lebih bagi orang tua, serta membangkitkan kesadaran untuk membebaskan anak dari aktivitas di jalanan.

Pemberian motivasi, komunitas omah dhuafa memberikan motivasi bagi anak jalanan melalui kelas profesi. Kelas profesi ini dilakukan dengan menghadirkan pemateri dari berbagai profesi yang nantinya akan memberikan ilmu kepada anak jalanan tentang kisah dan pengalaman tentang profesinya. Adapun program tersebut diberikan dengan tujuan

untuk membangun konsep diri anak jalanan dan juga agar anak jalanan termotivasi untuk memiliki cita-cita di masa depan. Selain itu, komunitas omah dhuafa memberikan stimulant kepada orangtua anak jalanan melalui pendekatan dengan memberikan wawasan dan motivasi yang dilaksanakan satu bulan sekali. Orangtua anak jalanan tersebut diberikan pemahaman mengenai pola asah, asih, dan asuh, dimana komunitas memberikan pemahaman terkait aspek berbahaya jika anak terus menerus melakukan aktivitas dijalan sebagai pengamen, pengemis, menjual koran, dan sebagainya, dengan tujuan agar orangtua dapat lebih menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung bagi anak-anak.

Pelatihan dan keterampilan, anak jalanan binaan komunitas omah dhuafa dibekali dengan pengembangan keterampilan yang diberikan agar anak dapat lebih produktif, keterampilan yang diberikan seperti halnya menggambar, menari, bermain alat musik, hingga memberikan anak ruang untuk berani tampil di depan umum. Namun, untuk bekal pelatihan kepada anak jalanan masih belum terlaksana, karena komunitas belum memiliki konsep yang tepat untuk memberikan pelatihan bagi anak jalanan. Akan tetapi dalam hal ini, komunitas omah dhuafa bersinergi dengan dinas sosial dalam mengupayakan agar anak mendapatkan pelatihan sebagai bekal untuk siap kerja. Sebagaimana halnya, orangtua anak jalanan juga diberikan beberapa pelatihan terkait pelatihan memasak, langkah membuka usaha, bahkan pelatihan dalam situasi darurat. Pelatihan orangtua ini diberikan dengan tujuan untuk memberikan bekal keterampilan tambahan yang dapat digunakan dalam membuka peluang usaha yang dapat merubah kondisinya menjadi lebih baik.

Representative Roles

Menurut Zubaedi (2013), *Representative roles* merupakan peranan yang dijalankan pekerja sosial atau relawan dalam melakukan interaksi dengan pihak luar untuk kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dimanfaatkan dalam membina hubungan masyarakat, melakukan advokasi atau pembelaan, mengembangkan jaringan, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dalam peran ini, Komunitas Omah Dhuafa melakukan beberapa interaksi kepada beberapa pihak dengan tujuan kepentingan perseorangan, kelompok, serta masyarakat.

Komunitas Omah Dhuafa melakukan Kerjasama dengan beberapa pihak yakni Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Dinas Kesehatan, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, Lembaga Resource Center, maupun masyarakat. Adapun bantuan stimulant yang pernah diterima anak jalanan maupun keluarga binaan komunitas omah dhuafa meliputi bantuan alat usaha dari dinas sosial; Pemberian layanan mental bagi anak penyandang disabilitas oleh Lembaga Resource Center; pendampingan anak korban kekerasan seksual oleh dinas KB-PPA; serta pemberian donasi baik berupa uang tunai,

makanan, maupun barang oleh masyarakat. Adanya Kerjasama antar pihak atau *stakeholder* dari dinas-dinas terkait maupun dari masyarakat yang tergabung tersebut diharapkan segala permasalahan yang berkaitan dengan eksploitasi pada anak dibawah umur ini dapat diatasi dan dipangkas dengan sesegera mungkin.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan sebelumnya mengenai peran yang dilakukan komunitas omah dhuafa dalam memberikan pemberdayaan kepada anak jalanan di Kabupaten Gresik, sebagaimana yang dikaji melalui 3 indikator teori zubaedi (2013) dapat disimpulkan sebagai berikut:

Facilitatives roles, Komunitas Omah Dhuafa telah menjalankan peranannya dengan cukup baik dalam memenuhi fasilitas yang digunakan sebagai penunjang kegiatan pemberdayaan anak jalanan di Kabupaten Gresik. Fasilitas yang telah diberikan komunitas omah dhuafa memberikan manfaat bagi anak jalanan dalam pemenuhan hak anak yang terlepas dari keadaan sosial dan ekonominya.

Educational roles, peran Komunitas Omah Dhuafa dalam memberikan pemberdayaan kepada orangtua anak jalanan dan pemenuhan hak Pendidikan anak jalanan telah terlaksana dengan baik. Namun, komunitas belum memberikan program pelatihan bagi anak jalanan sebagai upaya untuk membantu anak keluar dari ketergantungan hidup di jalanan.

Representative roles, peran yang dijalankan sebagai perwakilan masyarakat belum seutuhnya terlaksana dengan optimal. Hal ini dikarenakan komunitas hanya terikat Kerjasama dengan beberapa pihak pemerintahan saja dan juga terdapat beberapa peranan yang kurang dijalankan dalam membantu anak jalanan. Serta, bantuan yang telah diberikan belum sepenuhnya membantu anak jalanan untuk bisa keluar dari kemiskinan, kebodohan, maupun eksploitasi.

REFERENSI

- BPS Jawa Timur, (2019). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Available from: <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017.html> (Diakses 5 Mei 2023)
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *In De La Macca*.

- Handayani, N., & Ambarawati, G. A. (n.d.). *Penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) di kota sukabumi provinsi jawa barat*. 1–12.
- Ir. Hendra Hamid, M. S. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca* (Vol. 1, Issue 1).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcesbook Third Edition*. United States of America: Sage Publications.
- Mutiara, Puput. (2020). *Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen*. Available from: <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen>. (Diakses 8 Mei 2023)
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Permatasari, N. D., & Nawangsari, E. R. (2022). Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Komunitas "Save Street Child" Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(3), 403–409. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i3.118>
- Putri, W. D. (2022). *Pemberdayaan Anak Terlantar Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).
- Sandi, I. (2016). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. *E Jurnal Katalogis*, 4(5), 150–160.
- Suyanto, B. (2022). *Tekanan Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pada Masa Pandemi di Kabupaten Gresik*.
- Zubaedi. (2013). Pengembangan Masyarakat : Wacana & Praktik. In *Kencana Prenada Media Grup* (p. 270).